



**P U T U S A N**

**Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara ; -----

**DRS. RIDWAN MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sakti Timur II No. 36.B Komplek Perumnas, Jeulingke, Banda Aceh; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**L A W A N**

**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA**, berkedudukan di Kampus Universitas

Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

1. **Dr.Syarifuddin Hasyim,SH, M.Hum** ( Dosen Fakultas Hukum) Universitas Syiah Kuala, Kewarganegaraan Indonesia , Beralamat di Darussalam Banda Aceh;-----
2. **Eddy Nur Ilyas,SH, M.Hum**, Pembantu Rektor II Universitas Syiah Kuala, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Darussalam Banda Aceh;-----
3. **Abdullah Ali , SE,M.SI**, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Universitas Syiah Kuala, Kewarganegaraan Indonesia , Beralamat di Darussalam Banda Aceh;-----
4. **Said Iskandar SH**.Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Syiah Kuala , Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Darussalam Banda

Aceh;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;** -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 11/Pen.MH/2011/PTUN-BNA tanggal 09 Agustus 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11 / Pen .PP /2011/PTUN-BNA tanggal 10 Agustus 2011, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.HS/2011/PTUN-BNA tanggal 25 Agustus 2011, tentang Hari dan tanggal Persidangan ; -----
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Bukti-bukti dan mendengar keterangan dari Para Pihak di Persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 3 Agustus 2011, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Agustus 2011, dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2011/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 25 Agustus 2011, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ; -----

**Adapun Alasan-Alasan Hukum Gugatan Penggugat Adalah;**-----

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah  
**Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011**  
**tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a**  
**dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, lampiran SK No.urut 3 atas nama**  
**Drs. Ridwan Mahmud;**-----
2. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara diketahui oleh Penggugat pada tanggal  
20 Juli 2011 yaitu saat Penggugat menerima tembusan Surat Keputusan Rektor  
Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tertanggal 20 Juni  
2011.-----
3. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan  
Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh masih dalam tenggang waktu 90(sembilan  
puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa “Gugatan  
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya  
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara”.-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280  
Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat  
Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala salah satu diantaranya  
Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Syiah  
Kuala, sebagaimana tertera pada halaman 2 nomor urut 7 dari Daftar Lampiran  
Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 Tahun 2007 tanggal 30

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



Mei

2007

(terlampir).-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian / Pengangkatan Pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, salah satu diantaranya pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, sebagai tercantum pada halaman 1 nomor urut 3 dari Surat Keputusan tersebut (terlampir) dilakukan oleh **Tergugat** tanpa alasan yang jelas dan **tindakan Tergugat** merupakan **hukuman disiplin berat** yang diperuntukkan kepada Penggugat, dan juga tidak disebutkan tugas selanjutnya kepada Penggugat selaku PNS aktif, sehingga Penggugat tidak ada tempat dan tugas untuk melaksanakan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil.-----
6. Bahwa Penggugat sangat merasa keberatan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh **Tergugat**, karenanya kepentingan Penggugat telah dirugikan, yaitu tidak lagi menjabat eselon II.a sehingga pendapatan berkurang (setelah tidak lagi menerima tunjangan pada jabatan tersebut).-----
7. Bahwa atas alasan tersebut Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, yaitu “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara(TUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



**putusan.mahkamahagung.go.id**

berikut:-----

- 1 Maret 1981 – 1 Oktober 1984 dalam golongan II/b.-----

- 1 Oktober 1984 – 1 Oktober 1992 dalam golongan III/a – III/d.-----

- 1 April 1995 – 1 April 2008 dalam golongan IV/a – IV/c.-----

- 1 Februari 1983 – 07 Maret 1994 sebagai Kepala. Subbag Eselon IV/a.-----

- 7 Maret 1994 – 30 Mei 2007 sebagai Kepala Bagian Eselon III/a.-----

- 30 Mei 2007 – 20 Juni 2011 sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Eselon II/a.---

- SPADYA Thn. 1994 ; (LULUS).-----

- PIM II/SPAMEN Thn. 2004 ; (LULUS).-----

d. Memperoleh SATYA LENCANA:-----

- 10 tahun pada th. 1998.-----

- 20 tahun pada th. 2002.-----

e. Nilai DP3 6 tahun terakhir rata-rata ; Amat Baik.-----

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kedisiplinan, HAM, Korupsi, Makar, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat dibuktikan dengan BAP maupun teguran tertulis lainnya.

10. Bahwa **tindakan Tergugat** bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, yaitu Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam menggugat adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Karena selaku Pejabat Administrasi Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000, yaitu:----

Pengawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya-----
- Mencapai batas usia pensiun-----
- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil-----
- Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional-----

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan.-----  
-----
- f. Tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan-----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah-----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau-----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

11. Bahwa disamping melanggar Peraturan dan Perundangan yang disebut diatas juga melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;-----

Ad.4 Asas Motivasi, yaitu : -----

- 1) Keputusan administrasi negara harus memiliki alasan.-----
- 2) Motivasi harus benar dan terang.-----

Ad.7 Asas Permainan Yang Layak, yaitu Badan-badan Pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran. dst-----

Ad.8 Asas Keadilan atau Kewajaran, yaitu menuntut ditegakkannya aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berdasarkan hal tersebut suatu keputusan yang didasarkan pada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang dapat dibatalkan.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan kiranya memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini, memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang pemberhentian/pengangkatan pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala lampiran SK Nomor urut 3 atas nama **Drs.Ridwan Mahmud**.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang pemberhentian/pengangkatan pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala lampiran SK Nomor urut 3 atas nama **Drs.Ridwan Mahmud**.

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau yang setara beserta hak-haknya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.---

Menimbang, Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya Tertanggal 14 September 2011 yang isinya sebagai berikut;-----

## A. Gugatan Penggugat :

### I. Objek Gugatan :

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala khususnya Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud; -----
2. Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIa) oleh Tergugat dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 dianggap oleh Penggugat tidak mempunyai alasan yang jelas; -----
3. Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIa) oleh Tergugat dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011, dianggap oleh Penggugat sebagai penjatuhan Hukuman Disiplin Berat terhadap penggugat;-----
4. Tergugat tidak menyebutkan tugas selanjutnya untuk Penggugat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011, sehingga Penggugat tidak ada tempat dan tugas untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif ;-----
5. Penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011, disebabkan Penggugat merasa dirugikan karena penghasilannya berkurang akibat tidak lagi menerima tunjangan sebagai Eselon IIa; -----
6. Sebelum Penggugat diberhentikan, bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat maupun unsur Pimpinan Universitas Syiah Kuala lainnya ataupun BINAP untuk diberitahukan tentang kesalahan Penggugat; -----
7. Pengeluaran Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 oleh tergugat, menurut Penggugat bertentangan dengan

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 huruf a. sampai dengan huruf i; -----

## II. Tuntutan :

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Eselon IIA dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala khususnya Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pejabat Eselon IIA dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala khususnya Lampiran Surat Keputusan Nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau yang setara beserta hak-haknya ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## B. Jawaban/Sanggahan Tergugat:

### I. Tentang Objek Gugatan Penggugat:

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



1. Bahwa benar Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala khususnya Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud;-----
2. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIa) oleh Tergugat dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 telah mempunyai alasan yang jelas yaitu pertimbangan BAPERJAKAT Universitas Syiah Kuala Nomor 5/ Baperjakat/Unsyiah/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang bersifat Rahasia;-----
3. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIa) oleh Tergugat dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 bukan karena Penggugat melanggar disiplin berat, melainkan karena Penggugat telah berakhir masa jabatannya sebagai  
  
Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIa) periode Mei 2007 sampai 20 Juni 2011 (4 Tahun) sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 Tahun 2007 Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, termasuk didalamnya Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIa). Bahkan nama penggugat masih termasuk salah satu calon dari tiga nama calon yang diusulkan oleh Pembantu Rektor II kepada BAPERJAKAT untuk mendapatkan pertimbangan dan Rekomendasi salah satu calon dari dua nama calon lainnya untuk mengisi beberapa jabatan Eselon IIa yang lowong yaitu Jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian setelah berakhirnya masa jabatan Penggugat dan

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



jabatan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan serta jabatan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Namun Penggugat tidak lagi mendapat Rekomendasi dari BAPERJAKAT untuk menduduki jabatan Eselon IIA dengan salah satu alasan bahwa Penggugat telah diberi kesempatan satu periode (4 Tahun) dan selama memangku jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian tidak ada pengembangan yang luar biasa, sehingga BAPERJAKAT mempertimbangkan perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk pengembangan karirnya; -----

4. Bahwa tempat tugas Penggugat setelah berakhir masa jabatan Eselon IIA, tidak harus disebut dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Eselon IIA, karena yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan Eselon. Sambil menunggu tempat penempatan yang baru, maka yang bersangkutan secara kepegawaian masih bertugas di Lembaga Penelitian selaku Pembantu Pimpinan ;-----

5. Bahwa penghasilan Penggugat yang berkurang adalah Tunjangan Jabatan, karena tunjangan jabatan diberikan hanya kepada yang memangku jabatan sebagai tunjangan tanggungjawabnya dalam menjalankan roda administrasi pada jabatan itu. Dengan demikian Penggugat tidak dirugikan oleh tergugat karena tunjangan jabatan melekat pada jabatan yang dipangkunya ;-----

6. Bahwa setiap pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon, tidak harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, karena jabatan itu bukanlah hak mutlak Pegawai Negeri Sipil, namun merupakan kepercayaan Pimpinan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja dan penilaian yang dilakukan oleh Pimpinan melalui BAPERJAKAT dan pemantauan sehari-hari ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pengeluaran Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 oleh tergugat, tidak bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 huruf a. sampai dengan huruf i. Karena pengertian dari Pasal 10 tersebut adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan Eselon, dan yang bersangkutan sedang menjalani salah satu kriteria dari huruf a sampai dengan huruf i tersebut, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya, karena seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani salah satu kriteria dari huruf a sampai dengan huruf i tersebut tidak berhak menduduki jabatan Eselon, bukan sebaliknya bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil baru dapat diberhentikan apabila sudah memenuhi salah satu kriteria dari huruf a sampai dengan huruf i; -----

## II. Tentang

## Tuntutan

### Penggugat:-----

1. Bahwa tuntutan Penggugat untuk mengabulkan semua gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat telah menandatangani naskah serah terima jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dengan pejabat baru Penggantinya pada tanggal 21 Juni 2011 di Gedung AAC Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A. Itu artinya yang bersangkutan telah menerima Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 dan tidak berhak lagi untuk menggugat Keputusan tersebut; -----
2. Bahwa tuntutan Penggugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIA dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala khususnya Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud, juga tidak mempunyai dasar

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena untuk membatalkan dan menyatakan suatu Surat Keputusan tidak sah apabila dalam Keputusan tersebut terdapat kesalahan dan atau bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Bahwa tuntutan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, khususnya Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud, lagi-lagi tidak mempunyai dasar hukum, karena penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; -----

4. Bahwa tuntutan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau yang setara beserta hak-haknya, juga tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat diberhentikan sebagai Eselon IIa bukan karena melanggar disiplin, tetapi karena telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan yang sama atau dalam jabatan yang lain adalah hak Pimpinan, dan sebagaimana yang telah tergugat sampaikan di atas bahwa yang bersangkutan tidak mendapat rekomendasi lagi dari BAPERJAKAT;-----

5. Bahwa menyangkut tentang tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, telah diatur oleh Undang-undang ;-----

Berdasarkan tanggapan dan sanggahan yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Persidangan Majelis Hakim untuk memberikan Keputusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat -----

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA





2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIA dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, khususnya Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 (tiga) atas Nama Drs. Ridwan Mahmud, telah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah Mengajukan Replik yang diajukan pada Persidangan Tanggal 6 Oktober 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya Tertanggal 13 Oktober 2011, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan Tanggal 09 November 2011 dan Tanggal 22 November 2011, telah menyerahkan Bukti-Bukti Tertulis berupa Fotocopy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut;-----

1.**Bukti P-1 :** Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 553 Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIA dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.;-----

2.**Bukti P-2 :** Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 280 Tahun 2007 Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.;

-----

**3. Bukti P-3 :** Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No.12.125/DIKLATPIM

TK. II/XIII-G/XI/2004 tanggal 5 November 2004 (LULUS).;-----

**4. Bukti P-4 :** Surat Deputy Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Negara ( BKN )

No.F.111.26-30/V.279-2865/ 39 tanggal 23 September 2011 Perihal

Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Struktural Eselon II pada Universitas Syiah Kuala;-----

**5. Bukti P-5 :** Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS Tahun 2007,

2008,2009 dan 2010;-----

Menimbang bahwa , untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat pada Persidangan Tanggal 08 Desember 2011, telah menyerahkan Bukti-bukti tertulis berupa Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa, disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yaitu sebagai berikut;----

**1. Bukti T-1:** Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor.280 Tahun

2007 Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pemberhentian/ Pengangkatan

Pejabat Eselon Iia Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala Beserta

Daftar Lampirannya;-----

**2. Bukti T-2 :** Pertimbangan Baperjakat Universitas Syiah Kuala Nomor 5/

Baperjakat / Unsyiah/ 2011 Tanggal 20 Juni

2011;-----

**3. Bukti T-3 :** Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun

2011 Tanggal 20 Juni 2011 Beserta Daftar Lampirannya;-----

**4. Bukti T-4 :** Nota Dinas Nomor 2583/ H 11 /KP/ 2011 Tanggal 21 Juni 2011;-----

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.Bukti T-5:** Keputusan Presiden RI Nomor 124 / M Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Pengangkatan Tergugat Sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2010-2014;-----
- 6.Bukti T-6:** Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 862 Tahun 2010 Tanggal 9 Desember Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pembantu Rektor II Periode 2010-2014;-----
- 7.Bukti T-7 :** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 5 Januari 2006 Tentang Baperjakat;-----
- 8.Bukti T-8 :** Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 17 April 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;-----
- 9.Bukti T-9:** Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tanggal 10 November 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;--
- 10.Bukti T-10 :** Naskah Serah Terima Jabatan ;-----
- 11.Bukti T-11:** Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K .26-30 / V.80-9 /99 Tanggal 27 Juni 1999 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon I dan II;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-Bukti tertulis juga telah mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi pada Persidangan Tanggal 8 Desember 2011 yang bernama **ADJRUN AHMAD** dan **SYARFI SARONG**, yang telah diminta keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya (islam), dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1. ADJRUN AHMAD;**-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi dengan Penggugat sama-sama menjabat Eselon Ila;-----

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai Pemberhentian Jabatan Eselon IIa Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jabatan terakhir Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Reaksi Penggugat pada saat menghadapi Istri dan Anak-anaknya mengenai Pemberhentian Jabatan Eselon IIa;-----

## 2. SYARFI SARONG;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dari Jabatan Eselon IIa nya;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat tidak Pernah ditempatkan diposisi yang lain setelah diberhentikan dari Jabatan Eselon IIa;-----
- Bahwa saksi tahu yang memberhentikan Penggugat itu adalah Rektor;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-Bukti tertulis juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi pada Persidangan Tanggal 27 Desember 2011 yang bernama. **IR SYAMAUN ALIMS**, dan . **Drs. IBNU JASAD** ,serta , **Dra. CUT KEMALA WATI**, yang telah diminta keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya (islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

### 1.IR SYAMAUN ALIMS:-----

- Bahwa benar proses pemberhentian Penggugat itu dilakukan melalui Rapat Baperjakat;-----
- Bahwa saksi membenarkan Rapat Baperjakat itu dihadiri oleh semua Anggota-anggotanya;-----

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebelum Penggugat diberhentikan, tidak pernah dipanggil oleh atasan / Rektor secara langsung mengenai hal pemberhentian

Penggugat;-----

- Bahwa saksi membenarkan mengenai pemberhentian Penggugat, Rektor hanya menerima putusan yang diambil oleh Baperjakat.-----

- Bahwa saksi menyatakan salah satu alasan Baperjakat memberhentikan Penggugat dari jabatan karena mencapai batas usia pensiun ;-----

## 2.DRS.IBNU JASAD;-----

- Bahwa benar saksi pernah jadi bawahan Penggugat selama 8(Delapan) tahun;-----
- Bahwa saksi membenarkan selama menjadi bawahan Penggugat, ada sikap Penggugat yang baik dan yang tidak baik;-----
- Bahwa saksi membenarkan, selama menjadi bawahan Penggugat, saksi tidak pernah dipromosikan oleh Penggugat;-----

## 3.Dra.CUT KEMALAWATI;-----

- Bahwa saksi membenarkan, pernah menjadi bawahan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjelek-jelekkan orang lain;-----
- Bahwa saksi membenarkan selama menjadi bawahan Penggugat tidak pernah menemukan sikap Penggugat yang arogan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 03 Januari 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam bagian “duduknya sengketa” Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah “*Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon Ila Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud*” (**Bukti P-1 = T-3**) ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

1. Suatu penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 ;-----
2. Dikeluarkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon Ila) ;-----

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tindakan hukum Tergugat tersebut aturan dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-
5. Bersifat Konkret yaitu objek sengketa mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (Eselon IIA) di lingkungan Universitas Syiah Kuala; Individual yaitu objek sengketa ditujukan kepada Drs. Ridwan Mahmud (Penggugat) tercantum dalam lampiran surat keputusan nomor urut 3 (tiga); Final yaitu objek sengketa sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan dan instansi manapun ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu berakhirnya jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA), serta tidak lagi memperoleh tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya ;--  
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sejak Penggugat menerima tembusan objek sengketa pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya objek sengketa karena Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa inti / pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIa) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007, lampiran SK nomor urut 7 atas nama Drs. Ridwan Mahmud ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIa) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011, lampiran SK nomor urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud ;----
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat maupun unsur pimpinan Unsyiah yang dapat dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan dan teguran tertulis ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas motivasi, asas permainan yang layak dan asas keadilan atau kewajaran ;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan merupakan hukuman disiplin berat, dan juga tidak disebutkan tugas selanjutnya, sehingga Penggugat tidak ada tempat dan tugas untuk melaksanakan kewajiban selaku

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS ;-----

----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIa) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 telah mempunyai alasan yang jelas yaitu pertimbangan Baperjakat Unsyiah Nomor : 5/Baperjakat/Unsyiah/2011 tanggal 20 Juni 2011 ;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIa) bukan karena Penggugat melanggar disiplin berat, melainkan Penggugat telah berakhir masa jabatannya selama 4 tahun sesuai dengan SK Rektor Unsyiah Nomor : 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 ;-----
- Bahwa nama Penggugat masih termasuk salah satu calon dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan oleh Pembantu Rektor II kepada Baperjakat untuk mengisi beberapa jabatan Eselon IIa yang lowong yaitu jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian, jabatan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan serta jabatan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ;-----
- Bahwa tempat tugas Penggugat setelah berakhir masa jabatan Eselon IIa, tidak harus disebut dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Eselon IIa, karena yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan Eselon. Sambil menunggu tempat penempatan yang baru, maka yang bersangkutan secara kepegawaian masih

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Lembaga Penelitian selaku Pembantu

Pimpinan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 280 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIA Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala, tanggal 30 Mei 2007, lampiran SK nomor urut 7 atas nama Drs. Ridwan Mahmud (Bukti P-2 = T-1) ;-----
2. Bahwa BAPERJAKAT telah memberikan pertimbangannya melalui surat Nomor : 05/Baperjakat/Unsyiah/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang ditujukan kepada Rektor Unsyiah sebagai dasar dikeluarkannya surat keputusan mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan Eselon IIA di lingkungan Universitas Syiah Kuala (Bukti T-2), yang diperkuat oleh keterangan saksi Syamaun Ali (anggota Baperjakat) pada persidangan tanggal 27 Desember 2011 ;-----
3. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIA Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala, tanggal 20 Juni 2011, lampiran SK nomor urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud (Bukti P-1 = T-3) ;-----

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembantu Rektor II Unsyiah telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 2583/H11/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang isinya menugaskan Penggugat pada Program Studi Magister Kebencanaan Program Pascasarjana Unsyiah (**Bukti T-4**) ;----

5. Bahwa Deputi Bidang Pengendalian Kpegawaian Direktur Pengendalian Kpegawaian III Badan Kpegawaian Negara RI telah mengeluarkan surat Nomor : F.III.26-30/V.279-2865/39 tanggal 23 September 2011, perihal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II pada Universitas Syiah Kuala, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala (**Bukti**

**P-4**) ;-----

6. Bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2011, saksi Tergugat bernama Syamaun Ali memberikan keterangan yang menyatakan salah satu alasan pemberhentian Penggugat karena mencapai batas usia pensiun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan persoalan hukum yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa a quo adalah sebagai berikut :-----

1. *Apakah pemberhentian Penggugat merupakan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil?* ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah dapat dibenarkan secara hukum mengenai berlakunya masa jabatan selama 4 (empat) tahun? ;-----

3. Apakah benar pemberhentian Penggugat karena mencapai batas usia pensiun? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap objek sengketa a quo yang difokuskan kepada persoalan hukum yang disengketakan di atas, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun alternatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa a quo, baik dari segi prosedur maupun substansi, sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dipersengketakan kedua belah pihak, sebagai berikut :-----

Ad. 1. Apakah pemberhentian Penggugat merupakan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil? ;-----

Menimbang, bahwa mekanisme atau tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, berbunyi :-----

Pasal 23 ayat (1) :-----

“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan” ;-----

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) :-----

*“Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin” ;*-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung dan wajib diperiksa terlebih dahulu sebelum PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA) melalui mekanisme Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Unsyiah Nomor : 05/BAPERJAKAT/UNSYIAH/2011 tanggal 20 Juni 2011 (**Bukti T-2**) ;-----

Menimbang, bahwa atas hasil Pertimbangan Baperjakat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA), lampiran SK nomor urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud (**Bukti P-1 = T-3**) ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Penggugat dipanggil secara tertulis maupun dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA) oleh Tergugat telah melalui mekanisme/tata cara yang dilakukan oleh Baperjakat Unsyiah bukan melalui mekanisme/tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Namun pemberhentian Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 ;-----

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIa) “*bukanlah*” penjatuhan hukuman disiplin PNS ;-----

Ad. 2. Apakah dapat dibenarkan secara hukum mengenai berlakunya masa jabatan selama 4 (empat) tahun? ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, berbunyi :-----

Pasal 10 :-----

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :*-----

- a. *mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*-----
- b. *mencapai batas usia pensiun;*-----
- c. *diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*-----
- d. *diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*-----
- e. *cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan;*-----
- f. *tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*-----
- g. *adanya perampangan organisasi pemerintah;*-----
- h. *tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani;i atau ;*-----
- j. *hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa di dalam konsiderans menimbang huruf a Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 (objek sengketa) menyebutkan “bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada daftar lampiran Keputusan ini, dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6” ;-----

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam diktum kedua Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 280 Tahun 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon Ila Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 30 Mei 2007 (**Bukti P-2 = T-1**) menyebutkan : *Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan serah terima jabatan dengan ketentuan Jabatan tersebut dapat diadakan pergantian sebelum masa jabatan berakhir apabila pergantian tersebut diperlukan untuk kepentingan dinas dan/atau yang bersangkutan tidak dapat/tidak mampu menjalankan tugasnya* ;-----

Menimbang, bahwa maksud dari diktum kedua Surat Keputusan Rektor Usyiah tersebut di atas, dapat diartikan ketentuan berlakunya masa jabatan selama 4 (empat) tahun dapat diadakan pergantian apabila pergantian tersebut diperlukan untuk kepentingan dinas dan/atau yang bersangkutan tidak dapat/tidak mampu menjalankan tugasnya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi :-----

Pasal 22 :-----

*“Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja”* ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000, yang bunyinya :-----

- 1) *Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan bangsa, di selenggarakan perpindahan tugas dan/atau  
perpindahan  
wilayah  
kerja* ;-----
- 2) *Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang diangkat dalam jabatan  
struktural ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan “seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan bangsa” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-2** pertimbangan Baperjakat memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA) karena berakhir masa jabatannya 4 tahun (diperkuat oleh keterangan saksi Syamaun Ali) dan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 (**Bukti P-2 = T-1**) yang menerangkan keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun ;-

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011, Lampiran Surat Keputusan nomor urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud (**Bukti P-1 = T-3**), selanjutnya Penggugat ditugaskan pada Program Studi Magister Kebencanaan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 2583/H11/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 (**Bukti T-4**) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut diperbolehkan sepanjang perpindahannya untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan bangsa dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIA)

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berakhirnya masa jabatan Penggugat selama 4 (empat) tahun dan kemudian ditugaskan pada Program Studi Magister Kebencanaan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala *“bukan dalam rangka perpindahan tugas untuk kepentingan dinas, namun melainkan pemberhentian dari jabatan struktural Eselon IIa”* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Deputi Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan dapat dilakukan perpindahan tugas dan/atau wilayah kerja untuk kepentingan kedinasan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya (**Bukti P-4**) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah (Eselon IIa) karena berakhirnya masa jabatan, tidak termasuk kriteria alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo yang dilakukan melalui pertimbangan Baperjakat Unsyiah telah mengandung cacat hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa haruslah dibatalkan ;

*Ad. 3. Apakah benar pemberhentian Penggugat karena mencapai batas usia pensiun?* ;---

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, berbunyi :  
*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena mencapai batas usia pensiun”* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :-----

Pasal 4 :-----

(1) *Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu;-----*

(2) *Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:-----*

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang:-----

1. jabatan struktural Eselon I;-----

2. jabatan struktural Eselon II;-----

3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;-----

4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau;-

5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, berbunyi :-----

Pasal 14 :-----

1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, yang isinya berbunyi : “Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 selanjutnya diatur oleh Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 angka II huruf D angka 1 huruf b mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, berbunyi sebagai berikut :-----

D. Pemberhentian ;-----

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural,

karena :-----

b. Mencapai batas usia pensiun ;-----

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--  
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas yang telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada dasarnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II ke atas dapat dipertimbangkan setelah melalui mekanisme penilaian oleh Baperjakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----*

Menimbang, bahwa Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 angka III huruf D angka 3 huruf (a) angka 4) dan huruf (d) mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, berbunyi sebagai berikut :-----

*D. Tata Kerja Baperjakat ;-----*

*3. Hasil Persidangan ;-----*

*a. Pertimbangan Baperjakat disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, yaitu :-----*

*4) Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-h ;-----*

*b. Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan ... dst. ;-----*

*c. Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan ... dst. ;-----*

*d. Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, Baperjakat harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan ;-----*

*e. Hasil pertimbangan Baperjakat ... dst. ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 angka III huruf D angka 4 huruf (e) mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, berbunyi sebagai berikut :-----

*D. Tata Kerja Baperjakat. ;-----*



4. *Prosedur ;-----*
- e. *Perpanjangan batas usia pensiun ;-----*
- 1) *Pada prinsipnya, batas usia Pegawai Negeri Sipil ... dst. ;-----*
  - 2) *Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil ... dst. ;-----*
  - 3) *Kepala Biro kepegawaian atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan daftar pejabat struktural eselon I dan eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada pejabat pembina kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua Baperjakat masing-masing. ;-----*
  - 4) *Berdasarkan tembusan tersebut, Baperjakat Instansi Pusat dan Instansi Daerah memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungannya kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing disertai dengan alasan-alasannya. ;-----*
  - 5) *Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan ... dst. ;-----*
  - 6) *Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Presiden untuk eselon I dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk eselon II untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Kepegawaian Negara atau dari Baperjakat. ;-----*

Menimbang, bahwa dari rumusan-rumusan tersebut di atas, dapat diketahui seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural eselon II ke atas dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun setelah dipertimbangkan melalui mekanisme dan penilaian oleh Baperjakat dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan daftar pejabat struktural eselon I dan eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada pejabat pembina kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua Baperjakat masing-masing. Berdasarkan tembusan tersebut, Ketua Baperjakat Instansi Pusat dan Instansi Daerah memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing disertai dengan alasan-alasannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Presiden untuk eselon I dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk eselon II untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural eselon IIa sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah, terlebih dahulu Kepala Bagian Kepegawaian Unsyiah menyampaikan daftar kepada Rektor Unsyiah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Unsyiah mengenai perpanjangan batas usia pensiun Penggugat, yang tembusannya disampaikan kepada Baperjakat Unsyiah untuk mendapatkan pertimbangan yang dibuat menurut contoh dalam Anak Lampiran I-h. Selanjutnya perpanjangan batas usia pensiun Penggugat ditetapkan dengan Keputusan Rektor Unsyiah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun ;-----

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan struktural eselon IIa sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007, lampiran SK nomor urut 7 atas nama Drs. Ridwan Mahmud (**Bukti P-2 = T-1**), kemudian Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural eselon IIa sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011, lampiran SK nomor urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud (**Bukti P-1 = T-3**) setelah melalui pertimbangan Baperjakat Unsyiah Nomor : 05/Baperjakat/Unsyiah/2011 tanggal 20 Juni 2011 (**Bukti T-2**) ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa Penggugat telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun lebih, dan tidak terdapat satu pun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Kepala Bagian Kepegawaian Unsyiah telah menyampaikan daftar nama Penggugat kepada Rektor Unsyiah yang tembusannya disampaikan kepada Baperjakat Unsyiah untuk mendapatkan pertimbangan mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam proses pemberhentian Penggugat harusnya Kepala Bagian Kepegawaian Unsyiah menyampaikan daftar nama Penggugat kepada Rektor Unsyiah yang tembusannya disampaikan ke Baperjakat Unsyiah untuk memberikan pertimbangan mengenai perpanjangan batas usia pensiun Penggugat, yang nantinya akan ditetapkan oleh Rektor Unsyiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun belumlah cukup dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan eselon IIa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 jo. Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun

2002 angka II huruf D angka 1 huruf b ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan alasan-alasan yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural eselon II sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unsyiah karena mencapai batas usia pensiun, “*tidaklah terbukti*” ;-----

Menimbang, bahwa pada **Bukti T-2** nomor urut 1.1 ada yang habis masa jabatannya tetapi ditempatkan / diangkat kembali pada jabatan yang setara, sedangkan dari **Bukti T-2** dan **Bukti T-4** dapat diketahui bahwa Penggugat tidak lagi ditempatkan pada jabatan yang sama atau setara, dengan demikian tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu “*asas persamaan perlakuan*” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai kekurangan (cacat) yuridis dari objek sengketa a quo, karena dalam proses penerbitannya melanggar Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 angka II huruf D angka 1, maka dapat berakibat hukum pada batalnya objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai *tuntutan Penggugat agar objek sengketa a quo dibatalkan, haruslah dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan objek sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan *tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo dan merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau setara beserta hak-haknya, haruslah dikabulkan* ;-----

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;-----

## **MENGADILI**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon Ila Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Juni 2011, Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud ;-----
- 3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon Ila Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Juni 2011,

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan

Mahmud ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau

yang setara beserta hak-

haknya ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari

**Senin tanggal 16 Januari 2012** oleh **DARMAWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.** dan **EKO PRIYATNO, S.H.**, masing-masing selaku

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hari **Kamis tanggal 19 Januari 2012** oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh

**TEUKU MAIMUN, S.H.**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Aceh, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA :**

**DARMAWI, S.H.**

**I. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

**II. EKO PRIYATNO, S.H.**

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA



**PANITERA PENGANTI,**

**TEUKU MAIMUN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BNA :

- Biaya Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Proses Kepaniteraan	: Rp. 46.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

---

- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
-----------------	---------------

**JUMLAH** : Rp. 267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)